



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 800.1/145/. 024

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA SARMANTO, S.Pd.I SEBAGAI
TENAGA AHLI UTAMA KEPALA DAERAH
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara partisipatif, yaitu menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang partisipatif, serta guna percepatan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan Daerah, diperlukan peran Tenaga Ahli Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dan wawancara calon Tenaga Ahli Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 Nomor 800.1.13/0201 Tanggal 31 Januari 2024, Saudara Sarmanto, S.Pd.I dinilai layak untuk diangkat menjadi Tenaga Ahli Kepala Daerah Bidang Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara Sarmanto, S.Pd.I sebagai Tenaga Ahli Utama Kepala Daerah Bidang Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

27/1 ✓

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);



9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara :
a. Nama : Sarmanto, S.Pd.I
b. NIK : 3319030902760007
c. Alamat : Krajan Kidul RT.03/RW.04 Desa Jepangakis,
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
sebagai Tenaga Ahli Utama Kepala Daerah Bidang Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. memberikan rekomendasi kebijakan dan program prioritas bidang hubungan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
b. menyusun telaahan terhadap kebijakan dan program prioritas bidang hubungan masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah maupun dokumen kebijakan lainnya;
c. merumuskan rekomendasi terkait implementasi kebijakan dan program prioritas bidang hubungan masyarakat;
d. memberikan pendampingan dan konsultasi kepada Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Daerah; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi:
a. mendukung terciptanya koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan integrasi, antar pelaku pembangunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Daerah; dan
c. mendukung percepatan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Daerah.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan unsur perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati, dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KEENAM : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap bulan, dan dikenakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Juni 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
2. Saudara Sarmanto, S.Pd.I.

29.5.24